



Studi Kritis Mengenai Lemahnya Perlindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn Berbasis Jejak Digital

I Gusti Ayu Agung Mirah Virgianitri

Universitas Pendidikan Nasional Denpasar
mirahvirgianitriiii@gmail.com

Abstract: *Revenge porn is a form of digital sexual violence that is increasingly prevalent in Indonesia and has serious psychological and social impacts on victims. Despite the existence of legal instruments such as Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), victim protection remains suboptimal. This research uses a normative juridical method with a qualitative approach through literature review and legal document analysis, thus uncovering the gap between legal norms and protection practices in the field. This gap is evident in the weak digital evidence aspect, limited law enforcement infrastructure, and the influence of social stigma that often discourages victims from reporting. This situation demonstrates that existing regulations are not fully responsive to the complexity of technology-based crimes. Therefore, more specific and comprehensive regulatory updates are needed, strengthening the capacity of law enforcement officials, especially in the field of digital forensics, and implementing a victim-centered legal approach. With these steps, it is hoped that legal protection for revenge porn victims can be realized in a fairer, more effective manner, and in accordance with the challenges of the ever-evolving digital era.*

Key Words: *legal protection; revenge porn, digital evidence, sexual violence, cybercrime*

Abstrak: *Revenge porn merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual digital yang semakin marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara psikologis maupun sosial. Meskipun telah terdapat perangkat hukum seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perlindungan terhadap korban masih belum berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum, sehingga mampu menyingkap kesenjangan antara norma hukum dengan praktik perlindungan di lapangan. Kesenjangan tersebut tampak pada aspek pembuktian digital yang masih lemah, keterbatasan infrastruktur penegakan hukum, serta pengaruh stigma sosial yang seringkali membuat korban enggan melapor. Kondisi ini memperlihatkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap kompleksitas kejahatan berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif, penguatan kapasitas aparat penegak hukum terutama dalam bidang forensik digital, serta penerapan pendekatan hukum berbasis korban. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap korban revenge porn dapat terwujud secara lebih adil, efektif, dan sesuai dengan tantangan era digital yang terus berkembang.*

Kata kunci: *perlindungan hukum, revenge porn, jejak digital, kekerasan seksual, kejahatan siber*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan ini mengandung makna bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan sistem ketatanegaraan harus berpijak pada norma hukum yang berlaku. Sistem hukum di Indonesia mencakup berbagai cabang, antara lain hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara, dan lain-lain, yang memiliki peranan vital dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan negara. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi hak dan kepentingan manusia, sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara profesional, adil, dan berintegritas. Dengan penegakan hukum yang baik, diharapkan tercipta kondisi kehidupan yang tertib, damai, dan harmonis.

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai bentuk jaminan yang diberikan kepada individu untuk menjaga dan mempertahankan hak asasi manusia yang mungkin dirugikan atau dilanggar oleh pihak lain. Tujuan utama dari perlindungan ini yaitu agar masyarakat dapat memperoleh dan menikmati hak-hak yang telah ditetapkan dalam sistem hukum. Perlindungan tersebut mencakup pengakuan atas hak dan kewajiban yang melekat pada setiap individu sebagai subjek hukum, baik dalam hubungan antar sesama maupun dalam kaitannya dengan lingkungan sosialnya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak dalam kerangka hukum. Dengan demikian, seluruh tindakan manusia pada dasarnya tunduk pada pengaturan dan pengawasan norma hukum yang berlaku.

Kemajuan teknologi internet yang pesat turut mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan perangkat digital, khususnya kejahatan yang terjadi melalui jaringan internet. Penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat memicu munculnya tindakan kriminal maupun kekerasan dalam bentuk digital, di mana media sosial dan ruang maya kerap dimanfaatkan sebagai medium utama, dan fenomena ini dikenal sebagai kejahatan siber atau *cyber crime* (Salmon, 2023). Salah

satu bentuk kejahatan yang semakin menjadi sorotan adalah *revenge porn*, yaitu tindakan penyebaran konten intim seseorang tanpa persetujuan, yang umumnya dilakukan dengan motif balas dendam atau untuk mengintimidasi korban. Dampak *revenge porn* tidak terbatas pada pelanggaran privasi dan penghinaan terhadap harga diri korban, tetapi juga dapat memicu gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi. Situasi ini membuat korban merasa kehilangan otoritas atas tubuh dan identitas pribadinya, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas sosial dan kehidupan profesionalnya.

Meskipun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi, hingga saat ini Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai *revenge porn*. Dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa pornografi mencakup segala bentuk media seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, animasi, kartun, percakapan, gerakan tubuh, atau bentuk komunikasi lainnya yang memuat unsur cabul atau eksploitasi seksual dan bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga belum secara khusus mengakomodasi karakteristik unik dari kejahatan *revenge porn* (Al Aziz & Hasan, 2024). Dalam sistem hukum positif Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban *revenge porn* atau pornografi balas dendam. Salah satu regulasi penting adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2022. Undang-undang ini memuat pengaturan yang lebih rinci mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban, mekanisme pemberian restitusi, serta pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) secara lebih menyeluruh dan terfokus (Dipayana & Pidada, 2024).

Namun, pemenuhan hak korban terkait penghapusan barang bukti yang mengandung unsur seksual masih menghadapi sejumlah kendala, terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya proses perlindungan terhadap korban *revenge porn*. Selain itu, faktor budaya dan persepsi masyarakat turut menjadi hambatan signifikan dalam upaya pemberian perlindungan hukum yang efektif bagi para korban (Destriannisya, 2024). Upaya penegakan hukum yang lemah disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparat terhadap isu gender serta pentingnya perlindungan bagi korban kekerasan seksual (Hikmawati, 2021). Salah satu contoh nyata adalah perlindungan bagi korban kasus *revenge porn* yang seringkali terhambat atau disalahartikan sebagai pelanggaran privasi, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, penerapan aturan tersebut dalam menangani kasus penyebaran konten intim tanpa izin (*revenge porn*) masih menemui berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama terletak pada aspek pembuktian, mengingat banyak pelaku memanfaatkan akun anonim atau menyebarkan konten melalui platform digital yang sulit dilacak. Tak jarang pula korban tidak memiliki bukti yang memadai untuk melapor, apalagi jika konten tersebut sudah dihapus oleh pelaku atau platform terkait. Di sisi lain, proses hukum yang panjang dan melelahkan menjadi alasan bagi sejumlah korban untuk enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya, karena khawatir akan mengalami tekanan psikologis lebih lanjut. Situasi ini diperburuk oleh terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kejahatan siber seperti *revenge porn*, sehingga penanganan kasus semacam ini kerap tidak berjalan secara optimal. Korban seringkali menghadapi kendala berupa upaya “kriminalisasi” dengan adanya pasal-pasal yang ambigu, seperti dugaan pencemaran nama baik terhadap pelaku melalui UU yang sama (Sintia, 2021).

Selain permasalahan hukum, faktor sosial turut menjadi penghalang utama dalam penanganan kasus *revenge porn* di Indonesia. Dominasi budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat mendorong kecenderungan untuk menyalahkan korban

daripada memberikan dukungan. Korban sering dianggap bertanggung jawab karena diasumsikan telah menyetujui perekaman atau pengambilan foto dalam momen pribadi. Akibatnya, mereka tidak hanya mengalami tekanan psikologis akibat penyebaran konten tersebut, tetapi juga harus menghadapi stigma sosial yang memperburuk keadaan mereka. Dalam beberapa kasus, tekanan sosial yang berat memaksa korban untuk meninggalkan tempat tinggal atau mengundurkan diri dari pekerjaannya karena tidak mampu menghadapi reaksi negatif dari lingkungan sekitar.

SAFE-net, sebuah organisasi yang bergerak dalam isu kebebasan berekspresi dan perlindungan data di kawasan Asia Tenggara, telah merumuskan panduan yang meskipun belum sempurna, memberikan arahan bagi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Langkah pertama yang dianjurkan adalah menyusun kronologi kejadian secara sistematis. Selanjutnya, korban diminta untuk mengumpulkan dan menyimpan bukti-bukti pendukung seperti rekaman audio, video, maupun tangkapan layar. Setelah bukti dirasa cukup, korban disarankan untuk menghentikan komunikasi dengan pelaku. Langkah berikutnya adalah mencari bantuan psikologis guna memperoleh dukungan emosional selama proses pelaporan, sekaligus memahami risiko yang mungkin dihadapi apabila memilih jalur hukum, seperti proses interogasi yang berlarut-larut. Terakhir, korban juga dapat melaporkan pelaku ke platform digital tempat insiden terjadi, dengan menyertakan seluruh bukti yang telah dikumpulkan sebagai bagian dari upaya hukum (Nurtjahyo, 2020). Oleh karena itu sangat krusial untuk menerapkan kebijakan legislatif yang efektif guna menjamin perlindungan hak serta kesejahteraan para penyintas viktimisasi. Di samping itu, proses penegakan hukum juga perlu mengikuti perkembangan teknologi yang terus berubah serta dinamika sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia (Dinantira, 2024).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang bertumpu pada pengkajian bahan hukum primer dan sekunder. Metode ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum,

serta berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn*, khususnya dalam konteks pembuktian berbasis jejak digital.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan terkait lainnya (Arndarnijariah & Kameo, 2024). Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan untuk memahami konsep perlindungan hukum, kejahatan berbasis gender online (KBGO), serta peran jejak digital dalam sistem pembuktian hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku hukum, laporan lembaga resmi seperti Komnas Perempuan dan SAFEnet, serta dokumentasi kasus yang relevan.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan permasalahan hukum yang ada, kemudian menganalisisnya secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang logis mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Permasalahan *revenge porn* sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual digital semakin mendapatkan perhatian seiring meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) di Indonesia. Meskipun telah tersedia instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang ITE, perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* masih belum optimal (Runtu, 2021). Hal ini dapat terlihat dari berbagai tantangan, baik secara normatif, teknis, maupun sosiologis. Di sisi regulasi, meskipun UU TPKS telah

mencakup pengaturan terhadap KBGO, belum terdapat pasal yang secara eksplisit mendefinisikan revenge porn sebagai tindak pidana berdiri sendiri. Sebagaimana diungkapkan (Javiery & Lyanthi, 2025), substansi hukum yang ada memang telah memberikan dasar perlindungan, namun pelaksanaannya di lapangan masih belum menyentuh akar persoalan, terutama dalam aspek pembuktian dan konteks sosial korban.

Tantangan terbesar dalam perlindungan hukum revenge porn terletak pada aspek pembuktian berbasis jejak digital. Banyak kasus tidak dapat diproses secara hukum karena bukti digital telah dihapus, pelaku menggunakan akun anonim, atau aparat belum memiliki kemampuan forensik digital yang memadai (Utama & Majid, 2024). Penelitian ini menemukan bahwa lemahnya kapasitas teknis aparat penegak hukum menjadi hambatan yang signifikan dalam menindaklanjuti laporan korban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis lemahnya perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* di Indonesia berbasis jejak digital. Data yang diperoleh bersumber dari laporan lembaga nasional dan studi pustaka. Berikut adalah data temuan yang telah diolah:

Tahun	Jumlah Kasus KBGO	Kasus Revenge Porn	Persentase (%)
2020	345.321	19.582	5,67%
2021	392.844	22.014	5,60%
2022	418.210	24.119	5,76%
2023	445.502	26.472	5,94%
2024	470.687	29.080	6,18%

Sumber: Komnas Perempuan dan SAFEnet, diolah penulis (2025)

Data di atas menunjukkan angka peningkatan kasus revenge porn dari tahun ke tahun, baik secara absolut maupun persentase dari total kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Ketidakefektifan Instrumen Hukum dalam Menangani Kasus Revenge Porn

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum positif, seperti UU TPKS dan UU ITE, belum cukup efektif mengakomodasi penanganan spesifik terhadap revenge porn. Tidak adanya pasal yang secara eksplisit mengkategorikan revenge porn

sebagai tindak pidana berdiri sendiri menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum (Nur et al., 2025).

Tantangan Pembuktian Berbasis Jejak Digital

Analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar korban gagal membawa kasusnya ke proses hukum karena lemahnya bukti elektronik yang tersedia atau tidak diakui oleh aparat penegak hukum. Dalam 10 kasus yang dianalisis penulis dari tahun 2022–2024, hanya 2 kasus yang berhasil masuk ke tahap pengadilan. Hal ini dikarenakan:

- Bukti digital sudah dihapus oleh pelaku
- Pelaku menggunakan akun anonim atau VPN
- Aparat tidak memiliki kemampuan digital forensik memadai

Penemuan ini memperkuat hipotesis bahwa hambatan teknis menjadi salah satu penyebab utama lemahnya perlindungan hukum. Hal ini selaras dengan temuan (Pithaloka, 2024) yang menyatakan bahwa penanganan KBGO masih lemah secara teknis dan struktural.

Reviktimisasi dan Hambatan Sosial-Budaya

Fakta lapangan menunjukkan bahwa stigma dan budaya patriarki menjadi hambatan besar dalam perlindungan hukum korban. Sebanyak 7 dari 10 korban yang diwawancarai SAFEnet pada tahun 2023 menyatakan enggan melapor karena takut disalahkan, dipermalukan, atau diperlakukan tidak adil selama proses hukum.

Konsep *victim blaming* masih sangat kuat, dan pendekatan penanganan hukum belum berperspektif korban. Ini memperkuat pernyataan Komnas Perempuan (2024) yang menilai aparat hukum belum siap secara kultural untuk menangani kasus kekerasan seksual digital secara adil.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Tabel berikut menunjukkan perbandingan hasil penelitian ini dengan temuan sebelumnya:

Peneliti	Temuan Utama
(Patricia Samosir, 2023)	Mengangkat pentingnya dukungan sosial

	terhadap korban KBGO, termasuk melalui representasi media, serta perlunya pendekatan empatik dan edukatif bagi masyarakat umum.
(Dinantira, 2024)	UU TPKS telah mengatur perlindungan bagi korban <i>revenge porn</i> , namun implementasinya masih belum efektif, terutama dalam aspek sosial dan pembuktian digital.
Penelitian Ini	Lemahnya Implementasi hukum, kendala bukti digital, dan perlunya pendekatan berbasis korban.

Implikasi: Kebutuhan Reformasi dan Pendekatan Berbasis Korban

Berdasarkan hasil dan pembahasan, implikasi yang diidentifikasi antara lain:

- Perlunya revisi peraturan yang secara eksplisit mengatur revenge porn sebagai tindak pidana khusus.
- Dibutuhkan pelatihan rutin bagi aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital dan penanganan korban kekerasan seksual.
- Pemerintah harus mendorong kerja sama dengan platform digital untuk pelacakan dan penghapusan konten ilegal.
- Pendekatan berbasis korban harus diterapkan untuk menghindari reviktimisasi.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis kelemahan perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* berbasis jejak digital di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa instrumen hukum yang berlaku saat ini belum mampu memberikan perlindungan yang memadai dan menyeluruh bagi korban. Hambatan utama yang ditemukan meliputi belum adanya pengaturan yang spesifik mengenai *revenge porn* sebagai tindak pidana tersendiri, kesulitan pembuktian akibat

keterbatasan pemanfaatan jejak digital, serta rendahnya kapasitas teknis dan pemahaman aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber yang bersifat seksual. Di samping itu, faktor sosial budaya seperti stigma terhadap korban dan budaya patriarki turut memperparah kerentanan korban dalam memperoleh keadilan hukum. Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum yang efektif terhadap korban *revenge porn* harus didukung oleh reformasi regulasi, penguatan sistem pembuktian digital, serta penerapan pendekatan berbasis korban yang sensitif terhadap kekerasan berbasis gender di ranah digital.

Daftar Rujukan

- Al Aziz, A. H., & Hasan, Z. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Revenge Porn Dalam Era Digital Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(4), 341–355.
- Arndarnijariah, F. R., & Kameo, J. (2024). The Right To Be Forgotten Sebagai Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Revenge Porn. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, 8(1), 69–82.
- Destriannisya, A. (2024). Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Dan Regulasinya Di Indonesia. *Journal Of Contemporary Law Studies*, 1(3), 115–128.
- Dinantira, Y. P. (2024). Legal Protection For Revenge Porn Victims In The Sexual Violence Crime Law (Uu No. 12 Of 2022). *Justices: Journal Of Law*, 3(2), 121–133.
- Dipayana, I. A., & Pidada, I. B. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial Negara Kesatuan Republik Indonesia Yaitu Negara Hukum Dimana Semua Perbuatan Dan Adalah Sistem Yaitu Perbuatan Kekerasan Terhadap Perempuan*. 4, 14.
- Hikmawati, P. (2021). Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum (The Legal Policy Of Online Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum And Ius Constituendum Perspective). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan*

Kesejahteraan, 12(1), 59–79.

- Javiery, M. I. M., & Lyanthi, M. E. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Vidio Berkonten Kekerasan Seksual. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-Issn: 2776-1916)*, 5(03), 1–12.
- Nur, H., Zahra, M. S., Solihah, S., Salsabila, H., Maesaroh, S., Syahla, A. K., & Adawiah, I. R. (2025). Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 761 Jo. Pasal 88 Uu No. 35 Tahun 2014 Dan Uu No 11 Tahun 2008 Tentang Ite). *Journal Customary Law*, 2(3), 13.
- Nurtjahyo, L. I. (2020). Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pengambilan Keputusan Di Dewan Adat Terkait Dengan Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan: Kisah Dari Atambua, Sumba Timur, Rote Dan Labuan Bajo. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 106–123.
- Patricia Samosir, C. (2023). Kekerasan Berbasis Gender Online (Kbgo) Dan Cara Mendukung Korban: Analisis Konten Film Like Dan Share. *Jurnal Pikma : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 6(1), 230–245. <https://doi.org/10.24076/Pikma.v6i1.1303>
- Perempuan, K. (2024). Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan.” *Diakses Melalui https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085*.
- Pithaloka, D. (2024). Pengenalan Kekerasan Berbasis Gender Online Pada Siswa Smk Negeri 2 Pekanbaru. *Jurnal Mediam*, 1(1), 6–15.
- Runtu, E. A. (2021). Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) Yang Terjadi Di Sosial Media. *Lex Privatum*, 9(11).
- Salmon, H. C. J. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penyebaran Konten Porno Balas Dendam (Revenge Porn). *Bacarita Law Journal*, 4(1), 42–48.
- Sintia, I. (2021). Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban

Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [Jimhum]*, 1(3).

Utama, C. S. D., & Majid, N. K. (2024). Pelecehan Seksual Dalam Dunia Maya: Studi Kasus Terhadap Penggunaan Media Sosial. *Journal Of Contemporary Law Studies*, 1(2), 55–63.